

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dibawah ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan:

1. Menurut fiqih mawaris cara menentukan jenis kelamin khunsa dibagi menjadi dua acara yaitu Melihat tempat keluarnya air seni, Meneliti tanda-tanda kedewasaan. Statusnya sudah diketahui bahwa ia statusnya laki-laki ketika membuang air kencingnya lewat zakar atau ia statusnya perempuan ketika membuang air kencingnya lewat farji. Sedangkan menurut hukum perdata Penetapan jenis kelamin pada dasarnya tidak memiliki dasar hukum yang jelas, namun tidak dapat dijadikan alasan bagi pengadilan untuk menolak permohonan ini berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Prinsip pembagain harta waris bagi khunsa menurut fiqih mawaris adalah keadilan dalam pembagian (Surah An-Nisa: 11-12) dan tidak menzalimi hak ahli waris lainnya. Sedangkan prinsip menurut hukum perdata yaitu musyawarah untuk mufakat, asas keadilan serta kesetaraan gender sedangkan pertimbangan penentuan jenis kelamin khunsa dalam pembagian harta waris Menurut hukum perdata ada 3 cara, yaitu pengakuan identitas jenis kelamin, pemeriksaan medis, dan kepastian hukum. Sedangkan Menurut fiqih mawaris yaitu dengan melihat status jenis kelamin, prinsip kehati-hatian, dan analisi tanda-tanda biologis

B. Saran

1. Untuk Kantor Urusan Agama segera mensosialisasikan terkait tentang bagian waris bagi orang yang berkelamin ganda.
2. Peran pemuka agama dalam masyarakat pula menjadi penting untuk mensosialisasikan pemahaman masyarakat tentang waris bagi orang yang berkelamin ganda.